




	SOP KONTRAK PENELITIAN	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017		
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017		
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017		
		Halaman : 3 Halaman		
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim		08 - 08 - 17
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ka. LPPM		10 - 08 - 17
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ketua Senat		10 - 08 - 17
4. Penetapan	Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA	Rektor UKI		14 - 08 - 17
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		17 - 08 - 17

Tujuan : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian (internal dan eksternal), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian eksternal (Dikti) sesuai dengan SIM-Litabmas Dikti.

Ruang Lingkup : Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (Dikti).

Target Mutu : Semua proses kontrak penelitian eksternal (Dikti) terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti.

Definisi : Kontrak Penelitian eksternal (Dikti) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.

Referensi : a. Kebijakan Akademik Universitas Kristen Indonesia
b. SPMI Penelitian Universitas Kristen Indonesia edisi terbaru
c. Pedoman SOP Penelitian Universitas Kristen Indonesia

Didistribusikan pada : Semua pemegang *control copy*


Prosedur

1. Umum

1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.

1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

- a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

	SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017.
		Halaman : 3 Halaman

- b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.


1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam **Daftar Pemeriksaan SOP**

2. Ketentuan Umum

- 2.1 Kegiatan kontrak penelitian eksternal (Dikti) dilakukan **1 (satu) kali** dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI)
- 2.2 Peserta kontrak penelitian eksternal (Dikti) adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi DIKT.
- 2.3 **Ka. LPPM** bertanggung jawab atas penyelenggaraan kontrak penelitian eksternal (Dikti).
- 2.4 **Kabid. Penelitian** bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kontrak penelitian eksternal (Dikti).
- 2.5 **Kabid. Penelitian** bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kontrak penelitian eksternal (Dikti).

3. Prosedur Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)

- 3.1 Operator Penelitian Perguruan Tinggi mengentri / mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi SIM-Litabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>).
- 3.2 Operator Penelitian Perguruan Tinggi mengakses dan mengunduh Naskah Surat Perjanjian dan dokumen pendukung lainnya di SIM-Litabmas Dikti dengan melakukan *login* menggunakan *user* dan *password* yang telah diberikan.
- 3.3 Operator Penelitian Perguruan Tinggi menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan kepada penandatanganan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab pelaksanaan program kegiatan hibah (Rektor/Ka LPPM).
- 3.4 Rektor/Ka LPPM menandatangani dokumen Surat Perjanjian Penugasan serta mengirimkan ke Dikti.
- 3.5 Setelah dokumen Surat Perjanjian Penugasan ditandatangani oleh Dikti (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen dikirim kembali ke Perguruan Tinggi.
- 3.6 LPPM mengarsipkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal penelitian.
- 3.7 Dana penelitian ditransfer ke perguruan tinggi dengan termin 70% dan 30%

	SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017
		Halaman : 3 Halaman

- 3.8 Dari dana 30 % ditahan sebagian oleh LPPM yang akan diserahkan kembali ke peneliti setelah peneliti menunjukkan bukti luaran penelitian sesuai ketentuan Dikti.
- 3.9 LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masing-masing peneliti.
- 3.10 Dana dari LPPM diberikan kepada peneliti setelah peneliti mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan LPPM

4. Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM

- 4.1 Evaluasi kontrak penelitian eksternal (Dikti) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kontrak penelitian eksternal (Dikti), berita acara pelaksanaan kontrak penelitian eksternal (Dikti), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 4.2 **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi kontrak penelitian eksternal (Dikti) pada tiap akhir kegiatan.
- 4.3 Materi rapat evaluasi kontrak penelitian eksternal (Dikti) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak penelitian eksternal (Dikti).
- 4.4 **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kontrak penelitian eksternal (Dikti) berikutnya.
- 4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **Ka LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 4.6 **Kabid. Penelitian** wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, **Ka.**
- 4.7 **Puslit** wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi
- 4.8 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Wakil Rektor I.**

Tim Perumus
Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum Anggota Elferida Sormin, S.Si., M.Pd Decmoon Destine, S.Pd